

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")
PT BANK PERMATA Tbk ("Perseroan")
Selasa, 13 Desember 2016

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Ketua Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Kuorum Kehadiran:

Kehadiran untuk mata acara Rapat adalah apabila dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sebagaimana ditentukan pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - a. Ketua Rapat akan memberi kesempatan para pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang

RULES FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (the "Meeting")
OF PT BANK PERMATA Tbk (the "Company")
Tuesday, 13 December 2016

1. The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.
2. The Chairman of the Meeting is presiding over the Meeting. To ensure smooth execution of the Meeting, the Chairman is entitled to determine any procedural details of the Meeting which are not regulated by the Rules of the Meeting.
3. The Meeting will be chaired by one member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
4. The Chairman of the Meeting is entitled to ask those present to prove their right to attend and cast a vote in the Meeting.
5. Only those items which are listed in the agenda of the Meeting as stated in the invitation of the Meeting can be discussed in the Meeting with due regard to prevailing laws.
6. The Attendance Quorum:

The attendance quorum requirement for Meeting agenda is valid if more than ½ (half) portion of the total number of shares having legal voting rights issued by the Company are present or represented in this Meeting, pursuant to Article 16 paragraph 1 item (a) of the Company's Articles of Association.
7. Each share (with no observance to the difference of the nominal value of shares) shall provide its owner to cast one vote. In the event a shareholder has more than one share with legal voting rights, their vote that cast in the Meeting shall represent the entire amount of shares owned by such shareholder, unless determined otherwise by prevailing regulations.
8. Procedure for question and answer process:
 - a. The Chairman of the Meeting will give shareholders the opportunity to raise questions and express their opinions. Only questions related to the agenda items shall be allowed to be

<p>dibicarakan dalam Rapat.</p> <p>b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.</p> <p>c. Dalam pembahasan mata acara Rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan hanya dalam 1 (satu) tahap. Para pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya dan menyerahkannya kepada petugas kami. Petugas kami kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.</p> <p>d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan akan dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat telah ditanggapi, maka Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.</p> <p>9. Prosedur pengambilan keputusan:</p> <p>a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam mata acara Rapat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan butir 10.</p> <p>10. Pemungutan suara:</p> <p>i. Sehubungan dengan mata acara Rapat, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sesuai dengan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>ii. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan;</p> <p>b. Mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;</p> <p>c. Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap</p>	<p>discussed in the Meeting.</p> <p>b. Question may be asked and opinions expressed only by shareholders or their legal proxy.</p> <p>c. There will be a session for when shareholders are given the opportunity to raise question or express their opinion. Shareholders or their legal proxy who want to raise question or express an opinion are required to fill out a question form provided, state their name, number of shares owned or represented by them as well as their question for specific agenda, and handover the question form to our officer. Our officer will submit this question form to the Chairman of the Meeting.</p> <p>d. Once the question forms are collected, the questions and opinions will be answered by the Chairman of the Meeting or another person designated by the Chairman. Once all questions and/or opinions have been answered, the Chairman will continue the Meeting with the adoption of the relevant resolution.</p> <p>9. Procedure of resolution adoption:</p> <p>a. All resolutions in the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach consensus.</p> <p>b. In the event the resolution cannot reach based on deliberation to reach a consensus, then the resolution shall be adopted by voting based on the stipulations on point 10.</p> <p>10. Voting:</p> <p>i. In accordance with Meeting agenda, affirmative votes of more than ½ (half) portion of the total number of votes legally cast in the Meeting, as stipulated in Article 16 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company.</p> <p>ii. Voting is carried out verbally with the following procedures:</p> <p>a. Those who cast a blank vote are required to raise their hand;</p> <p>b. Those who cast a disapproving vote are required to raise their hand;</p> <p>c. All who do not raise their hand in the first and second phases are deemed to be approving</p>
--	---

<p>menyetujui usul yang sedang dibicarakan;</p> <p>d. Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.</p> <p>iii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>iv. Bagi pemegang saham maupun penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju pada proses pengambilan keputusan secara lisan, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.</p> <p>v. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>11. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.</p> <p>12. Apabila ada pemegang saham Perseroan datang terlambat, maka jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat. Selanjutnya pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.</p> <p>13. Selama Rapat diselenggarakan, dimohon untuk mematikan telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya Rapat.</p>	<p>the proposal in question;</p> <p>d. The Chairman will announce the results of voting process.</p> <p>iii. Voting for person is conducted using unsigned close letter, unless the Chairman decided otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders who represent at least 1/10 (one per tenth) from all shares having legal voting rights issued by the Company, in accordance with the Article 16 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company.</p> <p>iv. Shareholders or their proxy who gives authority to cast a blank or disapproving vote, but do not raise their hand, shall be deemed to have approved the resolution proposal.</p> <p>v. Shareholders who have voting rights in the Meeting but do not cast a vote or cast a blank vote, shall be deemed as casting votes accordingly with the majority of votes cast.</p> <p>11. All Meeting participants are required to remain in the Meeting until it is finished. Any participant who leaves the Meeting room during the voting process, is deemed to have approved all resolution proposals conducted in their absence.</p> <p>12. Any shareholder who is tardy to the Meeting, the share of the shareholders concerned shall not be counted in determining attendance quorum, as reported by the Notary to the Chairman of the Meeting. Such shareholder is not allowed to raise questions and their votes shall not be counted.</p> <p>13. All participants are required to switch off mobile phones and other electronic devices during the meeting.</p>
--	--